



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 1101-1110

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Nias Barat

Pikir Sadar Waruwu^{1✉}, Palindungan Lahagu², Ayler Beniah Ndraha³

Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nias

Email: pikirsadarwaruwu1999@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini membahas peran Dinas Sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Nias Barat. Kekerasan seksual pada anak merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan yang tepat dan menyeluruh. Dinas Sosial berperan penting dalam memberikan perlindungan, rehabilitasi, dan dukungan kepada korban kekerasan seksual. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada petugas Dinas Sosial, korban kekerasan seksual, dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial memainkan peran kunci dalam mengidentifikasi, melapor, dan menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Mereka juga berperan dalam memberikan konseling dan dukungan psikososial bagi korban serta melakukan koordinasi dengan lembaga lain untuk memberikan layanan yang komprehensif. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan beberapa kendala dalam pelaksanaan peran Dinas Sosial, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dengan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Nias Barat.

Kata kunci: *kekerasan seksual pada anak, Dinas Sosial, Kabupaten Nias Barat, perlindungan*

Abstract

This research discusses the role of the Social Services Office in handling child victims of sexual violence in West Nias Regency. Child sexual violence is a serious problem that requires appropriate and comprehensive handling. The Social Services Office plays a crucial role in providing protection, rehabilitation, and support to victims of sexual violence. This study employs a qualitative approach with in-depth interviews with Social Services personnel, child victims of sexual violence, and other relevant stakeholders. The findings reveal that the Social Services Office plays a key role in identifying, reporting, and handling cases of sexual violence against children. They are also involved in providing counseling and psychosocial support to victims and coordinating with other agencies to deliver comprehensive services. However, the research also highlights several challenges in the implementation of the Social Services Office's role, including limited human resources and adequate funding. Therefore, collaborative efforts with other stakeholders are necessary to enhance the effectiveness of handling child sexual violence cases in West Nias Regency.

Keywords: *child sexual violence, Social Services Office, West Nias Regency, child protection, victim rehabilitation.*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual pada anak merupakan masalah yang serius dan memprihatinkan dalam masyarakat. Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi di berbagai negara, termasuk di Kabupaten Nias Barat. Fenomena ini memiliki dampak yang merusak bagi kesehatan fisik, psikologis, dan emosional anak-anak yang menjadi korban. Kekerasan seksual pada anak melibatkan tindakan yang tidak senonoh, pelecehan, atau eksploitasi seksual yang ditujukan kepada anak di bawah umur. Korban kekerasan seksual pada anak sering kali mengalami trauma yang mendalam dan berdampak jangka panjang pada kehidupan mereka. Menurut Prof. Dr. Ann Wolbert Burgess (2019), Menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan dapat menyebabkan dampak jangka panjang terhadap korban. Prevalensi kasus kekerasan seksual pada anak menunjukkan adanya tingkat kejadian yang mengkhawatirkan. Kasus-kasus ini mencerminkan keadaan yang memprihatinkan dan menuntut perhatian serius dari masyarakat dan pihak terkait. Dampak yang dapat dirasakan oleh korban kekerasan seksual pada anak dapat mengalami cedera fisik, dapat menyebabkan gangguan psikologis yang serius, gangguan emosional yang signifikan, yang disebabkan oleh tindakan kekerasan tersebut. Kabupaten Nias Barat bagian dari wilayah dari tantangan dan Permasalahan terhadap kasus kekerasan seksual anak, hal ini membutuhkan respons yang efektif dan terkoordinasi dari berbagai lembaga dan instansi, terlihat bahwa anak-

anak di sini juga berada dalam risiko yang nyata terkait kekerasan seksual. Namun, terdapat kebutuhan mendalam untuk memahami bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Nias Barat berperan dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual pada anak. Dinas Sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Nias Barat masih perlu dievaluasi. Pertimbangan-pertimbangan seperti keterbatasan sumber daya, kesadaran masyarakat, dan kerjasama lintas sektor dapat mempengaruhi kemampuan Dinas Sosial dalam menyediakan perlindungan yang memadai dan mendukung pemulihan bagi korban.

Dimana Permasalahan yang mungkin ditemui berdasarkan hasil pengamatan Peneliti tentang terhadap Peran dinas sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Nias Barat terdapat kendala dan permasalahan adalah yaitu sebagai berikut:

- a) Keterbatasan sumber daya : dinas Sosial mungkin mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya secara efektif karena kekurangan sumber daya manusia, anggaran Hal ini dapat melemahkan tekad mereka untuk memberikan dukungan bagi anak yang mengalami pelecehan seksual.
- b) Kurangnya koordinasi antar-OPD : Jika SOTK dan Perda perbup tidak secara jelas menyatakan kewenangan dan tanggung jawab setiap OPD terkait dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak, dapat timbul masalah koordinasi dan kolaborasi antara Dinas Sosial dan OPD lainnya, Kurangnya koordinasi ini dapat menghambat respons cepat dan efektif terhadap kasus-kasus kekerasan seksual pada anak.
- c) Rendahnya kesadaran masyarakat : Masyarakat Kabupaten Nias Barat mungkin memiliki pemahaman yang tertinggal mengenai Kekerasan seksual terhadap anak dan cara menanganinya. Beratnya kesadaran ini dapat mengakibatkan anak mengalami kemampuan anak untuk mengakses layanan yang sesuai.
- d) Kurangnya Pelibatan lembaga lain : Dinas Sosial harus berkolaborasi dengan organisasi lain seperti kepolisian, rumah sakit, lembaga kesejahteraan anak, dan lembaga hukum untuk mengatasi masalah Kekerasan seksual terhadap anak.

METODE PENELITIAN

Menurut Moleong (2018:6), pendekatan penelitian merupakan secara keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat kesimpulan. Metode yang digunakan dipenelitian ini adalah Pendekatan kualitatif dimana Pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk memahami Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Nias Barat secara mendalam. Penelitian ini

dapat melibatkan wawancara mendalam dengan petugas Dinas Sosial, korban kekerasan seksual, dan pemangku kepentingan terkait untuk mendapatkan wawasan yang kaya mengenai pengalaman mereka dan persepsi mereka terhadap peran organisasi dalam penanganan kasus tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono, 2019:224, "Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan". Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

John W. Creswell (2018:400), Creswell menyatakan bahwa observasi adalah proses mengumpulkan data dengan mengamati orang, tempat, atau peristiwa secara langsung. Observasi dapat dilakukan secara partisipan, yaitu dengan terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati, atau secara nonpartisipan, yaitu mengamati dari luar tanpa terlibat langsung. Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa atau fenomena yang menjadi focus penelitian. Saya melakukan observasi di dinas sosial kabupaten nias barat yang beralamat di Desa Onowaembo, jalan raya, Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2019 : 195), menyatakan bahwa wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh". Wawancara merupakan sesi tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti yang dilaksanakan secara tatap muka dengan Kepala dinas sosial, pegawai dan korban kekerasan seksual..

3. Dokumentasi

Michael Buckland (2018:240), Seorang ahli dalam bidang ilmu informasi dan perpustakaan yang telah mengemukakan konsep "rekayasa dokumentasi" dan penekanan pada pentingnya konteks informasi dalam dokumentasi. Dokumentasi ini merekam semua hasil wawancara dan keterangan yang diberikan oleh informan. Adapun contoh dari dokumentasi yaitu : catatan data korban kekerasan seksual pada anak di kabupaten nias barat sarta di sertai gambar-gambar korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kondisi Eksisting Peran dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak

Peran lembaga pemerintah dalam mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap anak sangatlah penting karena masalah ini merupakan masalah yang selalu meningkat dari tahun ke tahun di setiap daerah di Indonesia, terutama di kabupaten Nias Barat. Dinas Sosial merupakan salah satu lembaga yang menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak, walaupun bukan perantara utama tetapi peranannya juga penting dan dibutuhkan untuk membantu korban yang bermasalah. Dinas Sosial kabupaten Nias Barat berperan dalam melindungi anak-anak dari situasi yang berbahaya atau merugikan dengan melibatkan pengawasan serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang resiko kekerasan seksual pada anak. Dinas Sosial Kabupaten Nias Barat dalam Bidang Rehabilitasi Sosial bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, dimana dapat memberikan memberikan bantuan, dukungan, dan bimbingan kepada Korban. Dalam menjalankan perannya setiap pegawai Dinas Sosial Kabupaten Nias Barat melakukan berdasarkan bidang yang sudah di tetapkan oleh pihak dinas itu sendiri. Selanjutnya peneliti melakukan observasi dimana ketika melakukan observasi maka melihat bahwa Kondisi Eksisting Peran dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Nias Barat menunjukkan bahwa Dinas Sosial memiliki beberapa inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap korban kekerasan seksual pada anak. Namun, juga terlihat adanya beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga terkait dalam penanganan kasus ini.

Kendala-Kendala Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak

Kendala ini juga sangat berpengaruh pada penyelesaian kasus tersebut, jika dalam penyelesaian kasus terdapat hambatan yang tidak kunjung selesai maka proses penyelesaian kasus pun akan semakin panjang. Sementara dalam permasalahan ini kita tidak bisa main-main, karena anak sendiri merupakan seorang yang sangat dilindungi di mata hukum, seharusnya kehidupan sosial anak tersebut juga sangat diperhatikan oleh kalangan masyarakat termasuk pemerintah. Sehingga diharapkan Kendala- Kendala yang terdapat pada masalah penyelesaian kasus dapat ditangani dengan baik dan benar. Kemudian pada peneliti terdahulu oleh Mira Sari pada tahun 2018 Penelitian mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kerja Dinas Sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual anak.

Jadi, Berdasarkan penjelasan diatas bahwa terdapat beberapa faktor-faktor hambatan dalam menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak berdasarkan ketiga indikator yaitu:

1. Kurangnya sumber daya: Keterbatasan dana, personel, dan fasilitas dapat menghambat kemampuan lembaga atau individu untuk merespons kasus dengan cepat dan efisien.
2. Kurangnya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau lembaga pemerintah yang terlibat dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak adalah masalah serius dalam banyak konteks.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan seksual pada anak adalah masalah serius dalam upaya penanganan dan pencegahan kasus ini. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk dan konsekuensi kekerasan seksual pada anak dapat menyebabkan berbagai hambatan dalam melindungi anak-anak.
4. Kurangnya keterlibatan lembaga lain dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak dapat menyebabkan beberapa hambatan yang serius dalam upaya pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum. Keterlibatan lembaga lain di luar instansi pemerintah yang khusus menangani kekerasan seksual pada anak dapat membantu mengatasi masalah ini secara lebih efektif.

Kemudian berdasakan penjelasan dari Upaya-Upaya Dinas Sosial Guna Mengatasi Hambatan Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak maka terdapat juga faktor-faktor pendukung yaitu:

1. Peran Antar Pribadi:

Peran antar pribadi mencakup interaksi dan dukungan yang diberikan oleh individu-individu di sekitar korban kekerasan seksual anak. Faktor-faktor pendukung dalam hal ini meliputi:

- Keluarga yang Peduli: Keluarga yang memberikan dukungan emosional dan fisik kepada korban dapat membantu dalam pemulihan korban. Ketersediaan keluarga yang mendukung dan empati dapat membantu korban merasa aman dan dihargai.
- Teman Sebaya yang Mendukung: Teman sebaya yang memberikan dukungan dan teman untuk berbicara dapat membantu korban merasa lebih terhubung dan tidak sendirian dalam menghadapi masalah mereka.
- Keterlibatan Masyarakat: Dukungan dari masyarakat, seperti tetangga atau teman-teman di lingkungan sekitar, juga dapat memberikan rasa aman kepada korban dan keluarga. Masyarakat yang proaktif dalam mendukung korban dapat mempercepat pemulihan.

2. Peran yang Berhubungan dengan Informasi:

Faktor-faktor pendukung dalam peran ini melibatkan penyediaan informasi yang akurat dan

bermanfaat untuk membantu korban kekerasan seksual anak dan mereka yang terlibat dalam menangani kasus tersebut yaitu:

- Pendidikan dan Kesadaran: Memberikan informasi yang jelas tentang tanda-tanda kekerasan seksual pada anak, dampaknya, dan langkah-langkah untuk melaporkan kasus tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan profesional terkait.
 - Pusat Layanan Darurat: Menyediakan pusat layanan darurat yang dapat dihubungi oleh korban dan keluarga untuk mendapatkan informasi dan dukungan segera. Ini dapat membantu mengurangi kecemasan dan kebingungan dalam situasi krisis.
3. Peran dalam Mengambil Keputusan:
- Faktor-faktor pendukung dalam peran ini melibatkan pengambilan keputusan yang tepat dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.
- Pelatihan Profesional: Melatih petugas Dinas Sosial dan tenaga medis untuk mengenali, menilai, dan menangani kasus kekerasan seksual pada anak dengan sensitivitas dan keahlian yang diperlukan.
 - Kerjasama Lintas Sektor: Kerjasama antara Dinas Sosial, penegak hukum, layanan medis, dan lembaga lainnya dapat membantu dalam mengoordinasikan tindakan dan pendekatan yang komprehensif dalam menangani kasus tersebut.

Kolaborasi Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak

Kolaborasi antara Dinas Sosial dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sangat penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak karena Upaya ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan bantuan yang tepat kepada korban, serta mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Upaya kolaborasi antara pekerjaan Sosial dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak sangat penting untuk memberikan respons yang holistik dan efektif terhadap masalah ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti sudah rangkum, maka peneliti menyimpulkan bahwa Peran Dinas Sosial dalam mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten Nias Barat:

1. Pekerjaan Dinas Sosial di Kabupaten Nias Barat memiliki peran yang sangat penting dalam menjalin hubungan antarpribadi dengan korban kekerasan seksual anak-anak. Dengan menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung bagi korban agar merasa

nyaman dalam berbicara dan berbagi pengalaman, hal ini melibatkan pemberian dukungan emosional dan mendengarkan tanpa menghakimi. Dengan hal itu juga pekerja Dinas sosial dapat lebih mengetahui apa faktor penghambat dalam peran ini, mungkin termasuk kurangnya pelatihan staf dalam berkomunikasi dengan korban dan kurangnya sensitivitas terhadap kebutuhan psikologis korban.

2. Pekerjaan Dinas Sosial juga memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan, menyimpan, dan membagikan informasi yang relevan terkait dengan korban kekerasan seksual anak-anak yang Berhubungan dengan Informasi dapat mengidentifikasi kasus-kasus, melaporkan mereka kepada otoritas yang tepat, dan berbagi informasi dengan lembaga lain yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut. Kemudian dapat mengetahui faktor penghambat yaitu termasuk kurangnya sumber daya dan sistem yang efisien untuk mengelola informasi serta masalah kerahasiaan data..
3. Pekerjaan Dinas Sosial juga harus mengambil peran dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada korban kekerasan seksual anak-anak hal ini mencakup menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk melindungi korban, memberikan perlindungan hukum, dan menyediakan layanan yang dibutuhkan. Kemudian dengan faktor penghambat dalam peran ini dapat diketahui mungkin termasuk kendala kebijakan, peraturan yang kompleks, atau masalah keuangan yang membatasi kemampuan Dinas Sosial untuk bertindak secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifianto. (2020). Pemahaman tentang Kekerasan Seksual: Pengertian, Bentuk, dan Dampaknya.
- Baker, L. (2018). "Memahami Kekerasan dan Pengabaian Terhadap Anak." Penerbit Sage.
- Buckland, Michael (2018). "Informasi sebagai Benda." Dalam Informasi dan Masyarakat, diedit oleh Michael Buckland, 239-250. Penerbit The MIT Press.
- Burgess, A. W. (2019). Memahami Perkosaan dan Pelecehan Seksual. Routledge.
- Creswell, John W. (2018). Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Gabungan. Penerbit Sage.
- Collier, A. (2018). Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual: Tinjauan dan Analisis. Penerbit XYZ.
- Chesbrough, H. (2018). Inovasi Kolaboratif: Integrasi Proses Inovasi, Kemampuan, dan Arsitektur Inovasi. Harvard Business Review Press.
- Dutton, J. E. (2019). Energi di Tempat Kerja Anda: Bagaimana Menciptakan dan Mempertahankan Koneksi Berkualitas Tinggi di Tempat Kerja. Jossey-Bass.

- Kreitner, R., & Kinicki, A. (2018). Peran dalam Organisasi. Dalam "Perilaku Organisas.
- Durkheim, Emile. (2019). Aturan Metode Sosiologi. Nama Penerbit.
- Fitria Rahmawati. (2019). "Dampak Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia.
- Gelles, R. J. (2018). Kekerasan dan Pengabaian Anak: Definisi, Klasifikasi, dan Konsekuensinya.
- Hermawati. (2019). Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Teori, dan Aplikasi dalam Pengembangan Masyarakat.
- Hildreth, P. M. (2019). Jaringan Pengetahuan: Inovasi melalui Komunitas Praktik. IGI Global.
- Johnson, D. W. (2020). Kerjasama dan Persaingan: Teori dan Penelitian. Routledge.
- Kurnia. (2019). Peran dan Pengaruh dalam Masyarakat Modern.
- Lathifah Hanum. (2020). "Memahami Kekerasan Seksual: Analisis Komprehensif tentang Definisi dan Jenisnya.
- Lepa, J., dkk. (2019). Pemahaman Konsep Peran dalam Perspektif Sosiologi.
- Mintzberg, H. (2019). Mintzberg tentang Manajemen: Di Dalam Dunia Aneh Organisasi Kita. Free Press.
- Mintzberg, H. Siswanto, & Miftah T. (2018). Kepemimpinan Dalam Manajemen.
- Murni M, Viat, Ayler B. Ndraha, dan Yasminar A. Telaumbanua. (2019). Mendrofa, Viat Murni, Ayler Beniah Ndraha, and Yasminar Telaumbanua. "Peran Kepemimpinan Transformasional Di Pt. Cabang Bank Sumut Gunungsitoli Dalam Menjaring Kerjasama Dengan Stakeholder Sebagai Mitra Kerja Pemerintah Di Kota Gunungsitoli." *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*.
- Miles, Matthew B., dan Huberman, A. Michael. (Sugiyono, 2020). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2018). Konsep Perlindungan Anak dalam Perspektif Sosial Budaya, Ekonomi, Politik/Hukum, dan Pertahanan Keamanan.
- Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nias Barat Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak.
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nias Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
- Purwono, R. (2018). Memahami Psikologi Anak: Tahapan Perkembangan dan Kebutuhan Khusus.
- Rahayu. (2018). Bentuk Kekerasan Fisik dalam Konteks Kekerasan Terhadap Anak
- Rahayu, N. (2019). Pemahaman tentang Peran dalam Masyarakat Modern. Penerbit ABC.
- Raho, Bernard. (2019). Teori Peran dalam Struktur Sosial Masyarakat. Penerbit XYZ.

Suharsono. (2020). Kekerasan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Korban.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Penerbit Alfabeta.

Saleh, C. (2018). Bentuk-bentuk kolaborasi. Bandung.

Thompson, J. D. (2018). Organisasi dalam Aksi: Dasar-Dasar Teori Administrasi dalam Ilmu Sosial. Transaction Publishers.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

United Nations General Assembly. (2017). Konvensi Mengenai Hak-hak Anak.

Uma Sekaran. (2018). Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan Keterampilan. Penerbit Salemba Empat.

WHO (2017). Kekerasan Terhadap Anak: Lembar Fakta. WHO.

Widjastuti. (2019). "Kekerasan Psikologis dalam Konteks Hubungan Pasangan Non-Marital.

Widyastuti. (2019). "Kekerasan Psikologis dalam Konteks Hubungan Pasangan Non-Marital.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

WHO (2017). Kekerasan Terhadap Anak: Lembar Fakta. WHO.